



## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kontrak elektronik pada dasarnya merupakan perjanjian yang menggunakan media elektronik sebagai sarana transaksinya. Meskipun demikian kontrak elektronik tetaplah harus tunduk pada Pasal 1320 KUH Perdata, mulai dari syarat subjektif hingga objektif. Mengingat identitas para pihak yang sulit dibuktikan maka unsur subjektif haruslah terpenuhi mulai dari pihak yang sepakat untuk mengikatkan perjanjian dan pihak yang telah dinyatakan dewasa maupun cakap dalam bertindak secara hukum. Unsur objektif dalam transaksi elektronik juga penting terkait objek yang dijual secara *online*. Apabila pihak yang bertransaksi dalam hal ini belum dewasa dan telah melakukan perkawinan maka pihak tersebut telah dianggap dewasa dan dapat melakukan perbuatan hukum yaitu mengikatkan dirinya dalam kontrak elektronik. Namun terdapat pengecualian apabila transaksi dilakukan oleh pihak yang belum dewasa tetapi tidak terdapat permasalahan maka transaksi elektronik tetap dapat dijalankan serta kontrak elektronik tetap dianggap sah secara hukum, mengingat syarat subjektif dari suatu perjanjian apabila tidak terpenuhi maka dapat dibatalkan. Sehingga apabila tidak dibatalkan oleh para pihak maka kontrak elektronik tetap dapat dijalankan.

2. Kontrak elektronik sangat rawan terjadi sengketa, wanprestasi salah satunya. Hal ini dikarenakan identitas para pihak sulit untuk dibuktikan membuat para pihak tidak mengetahui apakah pihak yang bertransaksi telah cakap untuk melaksanakan kontrak elektronik yang ada. Untuk menanganinya maka, harus ada pengaturan terkait penyelesaian sengketa secara *online*, mengingat pihak *E-Merchant* tidak bertanggung jawab apabila terjadi wanprestasi. Hal ini membuat para pihak harus menyelesaikan sengketanya sehingga membuat hasil keputusan yang kurang maksimal, maka dari itu perlu ada regulasi yang mengatur terkait penyelesaian sengketa elektronik. Sayangnya di Indonesia belum ada regulasi yang mengatur secara khusus terkait penyelesaian secara *online*, namun secara konsep Indonesia telah melakukan pengembangan penyelesaian sengketa alternatif menjadi *online*. Hal ini penting untuk meningkatkan rasa kepercayaan para pihak.

#### 4.2. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memberikan saran:

2. Untuk mencegah adanya pihak yang tidak cakap dalam transaksi elektronik maka harus ada batasan usia yang dipatok. Maka dari itu dalam UU ITE harus diberi batasan usia yang jelas, yaitu dengan menambahkan batas usia dalam bab V UU ITE terkait transaksi elektronik, dan menyamaratakan batasan usia di setiap *E-Merchant* di Indonesia, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun mengingat UU ITE tidak



memberi batasan, sehingga batas usia harus mengikuti KUH Perdata; dan

3. Untuk mencegah adanya sengketa dalam transaksi elektronik serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam melaksanakan kontrak elektronik. Hal ini mengingat saat ini di Indonesia telah memasuki era 4.0 di mana proses transaksi jual beli banyak dilakukan secara elektronik. Dengan dibuatnya regulasi *Online Dispute Resolution* maka memberikan payung hukum bagi para pihak terkait penyelesaian sengketa elektronik yang dapat dilakukan secara *online*.



## DAFTAR BACAAN

- Dewi, Shinta, 2009, *Cyber Law Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung: Widya Padjajaran.
- Fuady, Munir, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- M. Ramli, Ahmad, 2004, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Makarim, Edmon, 2005, *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rusli, Hardijan, 1993, *Hukum Perjanjian Indonesia Dan Common Law*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Santoso, Lukman dan Yahyanto, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Setara Press.
- Yudha Hernoko, Agus, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana.
- Agustina, Rosa, 2008, “Kontrak Elektronik (*E-Contract*) Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Gloria Juris*, Vol 8, No 1, Januari, Hlm. 9.
- Effendi, Prihatin, 2015, “Kedudukan Para Pihak dalam Perjanjian Satandar Perbankan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Pro Hukum*, Vol 4, No 2, Desember, Hlm. 4.



- Hariyani, Iswi dan Cita Yusitisiya Serfiani, 2017 “Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa Pm-Tekfin”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 14, No 3, September, Hlm. 355.
- Herniwati, 2015, “Penerapan Pasal 1320 KUHPerdara terhadap jual beli secara online (*e commerce*)”, *Jurnal IPTEKS Terapan*, Vol 8, No 4, Juli, Hlm. 2-7.
- Kalangi, Alice, 2015, “Kedudukan dan Kekuatan Mengikat Perjanjian Transaksi Melalui Internet (*E-Commerce*)”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol 3, No 4, Hlm. 132.
- Latifah, Emmy, 2007 “*E-Contract* Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional”, *Jurnal Syiar Hukum*, Vol 9, No 3, Hlm. 239.
- Mersetyawati, 2018, “Legalitas Transaksi Penjualan Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Perdata”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol 6, No 9, Oktober, Hlm. 116.
- Panggabean, R.M, 2017, “Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku”, *Jurnal Hukum*, Vol 17, No 4, Oktober, Hlm. 5.
- Periadi, Deky, 2018, “Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen” , *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 48, No 3, Juli, Hlm. 662.
- Puspaningrum, Galuh, 2018, “Konseptualisasi Pengaturan *E-Contract* Di Indonesia”, *Artikel Universitas Jember*, Agustus, Hlm. 6.
- Putra, Setia, 2014, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, No 2, Februari, Hlm 300.
- Sumargono, 2011, “Sejarah Perkembangan Internet dan Kebutuhan Informasi Era Online dalam Dunia Pendidikan”, *Jurnal Ilmiah Sistem Infromasi*, Vol 1, No 1, Januari, Hlm. 1-2.



- Sutiyoso, Bambang, 2008, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Online Dispute Resolution Dan Pemberlakuannya Di Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 20, No 2, Hlm. 232.
- Tantowi, Lintang, 2018, "Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Secara Online di Indonesia", *Jurnal Universitas Tidar*, Vol 2, No 1, Hlm 52.
- Triyanti, 2015, "Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik Sebagai Pengganti Minuta Akta Notaris", *Jurnal Repertorium*, Vol 2, No 2, Juli, Hlm. 24.
- Widaningsih, 2017, "Penyelesaian Sengketa E-Commerce Melalui ODR (*Online Dispute Resolution*)", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol 2, No 2, Desember, Hlm. 245.
- Widhiastuti, Shela dan Imam Kuswahyono, 2014, "Faktor penyebab tidak dikabulkannya permohonan pendaftaran tanah bagi pemohon yang belum berusia 21 tahun", *Jurnal Hukum*, April, Hlm. 12.
- Yakub, Herman, 2010, "Kajian Tentang Perkembangan E-Business Terhadap Praktik Bisnis", *Jurnal Binus University*, Vol 4, No 2, Oktober, Hlm. 2.
- Yaqin, Ainul, 2019, "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 25, No 6, Hlm. 16.
- Yunita S, Natasya, 2014 "Formasi/Terjadinya Hubungan Kontraktual Menurut Sistem Hukum Inggris", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol 4, No 2, Hlm. 22.
- Ade Cahya, Dwi, 2016 "Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT PLN Dengan PT Rejeki Cahaya Elektro di Kota Yogyakarta", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Aryati Septerisya, Frima, 2017 "Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pada Umumnya dalam Jual Beli Online Berdasarkan Buku III KUH Perdata Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-



Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Skripsi*, Universitas Pasundan Bandung.

Biondi, Glenn, 2016, “Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (E-Mail) Berdasarkan Hukum Indonesia”, *Tesis*, Universitas Sumatra Utara.

Christina Aswin, Sylvia, 2016, “Keabsahan Kontrak dalam Transaksi Komersial Elektronik”. *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Fitriana, Ilma, 2016 “Studi Komparasi Batas Usia Cakap Hukum Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Tinjauan Pasal 330 Kuhperdata, Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 45 KUHP Tentang Pidana Anak, Dan Pasal 98 KHI)”, *Skripsi*, IAIN Tulungagung.

Liana Devi, Nova, 2010, “Analisis Terhadap Pengertian Anak Nakal Yang Diatur Dalam Pasal 1 Angka (2) Huruf B Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak”, *Skripsi*, Universitas Lampung.

Melisa Simarmata, Irma, 2016 “Aspek Hukum *E-Contract* Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Pendidik Asing di Era Masyarakat Ekonomi Asean”, *Skripsi*, Universitas Sumatra Utara.

Melisa Simarmata, Irma, 2016, “Aspek Hukum *E-Contract* Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Pendidik Asing Di Era Masyarakat Ekonomi Asean”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara.

Roihanah, Liza, 2008, “*Wanprestasi* dan Penyelesaian Sengketa Transaksi Perdagangan Melalui Internet *Businessse to consumer* (B2C)”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Setyawan, Andri, 2013, “Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Kredit : Studi di Bank Rakyat Indonesia Kantor Unit Ngemplak Surakarta”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.



Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Anonim, “Profil Pengguna Internet Indonesia”, <http://puskakom.ui.ac.id/wp-content/uploads/2017/01/Survey-APJII-2014-v2.pdf>, 17 Agustus 2019.

Anonim, “Survey Mercant Social Commerce di Indonesia Berdasarkan Usia”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/01/pelaku-E-Commerce-didominasi-usia-muda>, diakses 08 Agustus 2019

Anonim, Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Online Dispute Resolution (ODR), Otoritas Jasa Keuangan, [www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id), 2017, Hlm 33.

Bukalapak, <https://www.bukalapak.com/terms>, diakses tanggal 3 Febuari 2020

Dhin, Phi, *Lifting The Barrier*, <https://www.slideshare.net/p2045i/lifting-the-barriers-to-ecommerce-in-asean-57009413>, diakses tanggal 4 Febuari 2019

Iva, “*Site Disclaimer*”, [https://www.drupal.org/project/site\\_disclaimer](https://www.drupal.org/project/site_disclaimer), Diakses 1 November 2019





Mateus Mas Belalawe, “Tinjauan Keamanan Sistem Transaksi Dan Pembayaran Pada E-Commerce Studi Kasus Toko Online Www.Buahonline.Com”, *Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Komunikasi 2013 (Sentika 2013)*, Yogyakarta, 9 maret 2013, Hlm 139

OLX, <https://help.olx.co.id/hc/id/articles/206444513-Ketentuan-Umum>, diakses

tanggal 3 Febuari 2020

